



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUHAMMAD JALIL BIN ABDUL KEMIS;**
- 2 Tempat lahir : Suka Ramai;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 9 September 1965;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Damai Mulia, Desa Suka Ramai Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- 9 Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan 22 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JALIL Bin Alm. ABDUL KEMIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JALIL Bin Alm. ABDUL KEMIS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) lembar surat berharga kwitansi pembayaran untuk pengurusan

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-37/ATAM/Eoh.2/04/2025, tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JALIL Bin Alm. ABDUL KEMIS pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 atau pada waktu lain sejak bulan Januari tahun 2023

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Rantau No. 1B Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi, di tempat pembelian ikan yang berlokasi di Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa bertemu dengan saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir lalu Terdakwa menginformasikan bahwa anak terdakwa bekerja di Kemenkumham dan PNS guru kemudian saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir menanyakan apakah Terdakwa bisa untuk mengurus anak saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir untuk masuk CPNS di Kemenkumham, lalu Terdakwa memberikan penjelasan kepada saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir akan Terdakwa tanyakan dulu kepada teman Terdakwa yakni M. Yamin (belum Tertangkap);
- Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menemui M. Yamin dan Terdakwa membicarakan perihal tentang bagaimana cara untuk memasukan anak saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir menjadi CPNS di Kemenkumham lalu M. Yamin menjelaskan bisa diurus. Kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir untuk menjelaskan bahwa bisa Terdakwa urus melalui teman Terdakwa yakni M. Yamin, lalu Terdakwa meminta uang pengurusan kepada saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir sebesar Rp120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah) dan melengkapi berkas-berkas persyaratan yaitu ijaza SD, SMP, dan SMA. Pada saat itu saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir tidak dapat memberikan uang tunai kepada Terdakwa akan tetapi saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir memberi dengan cara bertahap kemudian pertama kali Terdakwa meminta uang kepada saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir memberikan uang tersebut dengan kwetansi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 21 Januari 2023 di toko sza-sza yang bertempat di Jalan Rantau No. 1B Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa kembali meminta uang pengurusan masuk CPNS kepada saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir dengan uang tunai beserta kwetansi bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa meminta uang pengurusan sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7244399279 atas nama Muhammad Jalil Bin Alm. Abdul Kemis;
- Kemudian pada tanggal 14 November 2023 Terdakwa menghubungi saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin yang merupakan anak dari saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir untuk memberikan informasi tentang jadwal ujian CPNS. Lalu pada tanggal 05 Januari 2024 pengumuman hasil ujian seluruhnya, Terdakwa dihubungi oleh saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin yang menanyakan bagaimana hasil pengumuman saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin lalu Terdakwa memberikan harapan kepada saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin bahwa akan lulus di ujian CAT;
- Selanjutnya Terdakwa sering mendatangi saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir untuk meyakinkan dan mengiming-imingkan kalau saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin akan lulus CPNS. Terdakwa terus menginformasikan kepada saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin dan saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir bahwasanya Terdakwa sudah memantau hasil ujian saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin dari pusat kalau saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin akan lulus CPNS dengan mendapatkan SK tanpa mengikuti tes selanjutnya;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir untuk pengurusan penempatan bertugas setelah lulus CPNS yang dikirimkan saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir melalui transfer ke rekening milik Terdakwa. Hingga tiba akhir pengumuman CPNS dan saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin dinyatakan tidak lulus namun Terdakwa tetap menjanjikan bahwasanya saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin akan tetap lulus dan selalu meyakinkan saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian meskipun saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin sudah dinyatakan tidak lulus CPNS akan tetapi Terdakwa tetap meminta uang sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) di tanggal 17 Mei 2024 dengan alasan untuk mengurus di pusat agar nama saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin timbul kembali. Selanjutnya pada bulan Juni Terdakwa mulai menghilang dan tidak pernah datang lagi ke rumah atau warung kopi milik saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir dan sulit dihubungi. Kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 Terdakwa sudah tidak ada kabar dan sulit ditemukan baik di rumah maupun di tempat keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima komisi setiap Terdakwa memberikan uang saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir kepada M. Yamin dengan total keseluruhan Rp5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sumiati Binti Alm Muhammad Nasir mengalami kerugian sebesar Rp105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer dan uang tunai dalam kurun waktu 21 Januari 2023 hingga 17 Mei 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumiati Binti Muhammad Nasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama kali bertemu di tempat penjualan ikan di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, pada waktu yang sudah tidak Saksi ingat lagi, dan pada saat itu Saksi bercerita kepada Terdakwa tentang anak Saksi yang ingin bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil, adapun Saksi bercerita kepada Terdakwa mengenai hal tersebut karena terinspirasi Terdakwa yang mengaku mempunyai dua orang anak yang keduanya berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil, yaitu Guru dan Sipir;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan pertama tersebut, Terdakwa mendatangi warung kopi milik Saksi untuk menyampaikan informasi tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meyakinkan Saksi mengenai kemampuan Terdakwa mengurus anak Saksi dalam penerimaan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi tertarik untuk meminta bantuan Terdakwa mengurus anak Saksi dalam penerimaan tersebut, kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi akan mengurus anak Saksi dalam penerimaan tersebut dan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyanggupi untuk memenuhinya dengan cara mencicil atau membayar secara bertahap;

- Bahwa Saksi pertama kali memberikan uang kepada Terdakwa di toko Sza-sza yang berlokasi di Jalan Rantau Nomor 1B, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dengan dilengkapi kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 21 Januari 2023;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa kembali meminta uang pengurusan anak Saksi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan dilengkapi kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering mendatangi warung kopi milik Saksi untuk memberikan informasi mengenai seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi untuk kelanjutan pengurusan anak Saksi;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer menggunakan Brilink dengan nominal bervariasi antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hingga total uang yang Saksi berikan mencapai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa setelah pengumuman kelulusan, dan anak Saksi dinyatakan tidak lulus, Terdakwa masih meyakinkan Saksi tentang kelulusan anak Saksi dan meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk penempatan tugas anak Saksi;

- Bahwa sejak awal Juni 2024, Saksi sudah tidak bisa menghubungi Terdakwa dan tidak menemukan keberadaan Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di tempat keluarga Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Dewi Salsa Ariza Binti Zainal Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui persoalan antara Saksi Sumiati dengan Terdakwa, dan Saksi pada awalnya tidak tahu ada kesepakatan apa di antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sumiati yang merupakan ibu kandung Saksi memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa, dan meminta agar Saksi melaporkan setiap perkembangan proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Saksi ikuti kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu telah terjadi transaksi antara Terdakwa dengan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pada akhirnya mengetahui telah terjadi transaksi sejumlah uang antara ibu kandung Saksi dan Terdakwa dengan janji Terdakwa akan mengurus Saksi dalam proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa ibu kandung Saksi tidak pernah bercerita sebelumnya kepada Saksi tentang peristiwa tersebut, dan Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang membuat ibu kandung Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa dan mencari keberadaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Sri Susilawati Binti M. Sam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Saksi Sumiati, adapun Saksi Sumiati yang memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sumiati bercerita kepada Saksi tentang anaknya yang akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Saksi Sumiati bercerita kepada Saksi tentang Terdakwa yang mampu mengurus anak Saksi Sumiati sampai agar lolos seleksi tersebut;
- Bahwa Saksi Sumiati meminjam uang kepada Saksi untuk membayar sejumlah uang kepada Terdakwa sambil menawarkan kepada Saksi untuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti langkah Saksi Sumiati menggunakan bantuan dari Terdakwa dalam rangka mengurus anak menghadapi seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Saksi kemudian meminjamkan emas sejumlah 7 (tujuh) mayam kepada Saksi Sumiati, dan ikut serta meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus anak Saksi mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa pada akhirnya Saksi juga merasa tertipu oleh Terdakwa, karena anak Saksi tidak lolos seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Saksi sudah memberikan uang sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa sejak awal Juni 2024, Saksi sudah tidak bisa menghubungi Terdakwa dan tidak menemukan keberadaan Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di tempat keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi Sumiati di tempat penjualan ikan di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, pada waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, dan pada saat itu Saksi Sumiati bercerita kepada Terdakwa tentang anak Saksi Sumiati yang ingin bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil, adapun Saksi Sumiati bercerita kepada Terdakwa mengenai hal tersebut karena terinspirasi Terdakwa yang mempunyai dua orang anak yang keduanya berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil, yaitu Guru dan Sipir;

- Bahwa pada saat itu, Saksi Sumiati bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mampu membantu Saksi Sumiati untuk meluluskan anak Saksi Sumiati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dan atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menjawab Terdakwa perlu terlebih dahulu bertanya kepada teman Terdakwa yang merupakan orang dalam di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bernama M. Yamin;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menemui M. Yamin, dan Terdakwa mendapatkan kepastian mengenai kesanggupan dan kemampuan M.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin untuk meloloskan anak Saksi Sumiati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan pertama dengan Saksi Sumiati, Terdakwa yang telah mendapatkan kepastian dari M. Yamin, mendatangi warung kopi milik Saksi Sumiati untuk menyampaikan informasi tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Terdakwa meyakinkan Saksi Sumiati mengenai kemampuan Terdakwa mengurus anak Saksi Sumiati dalam penerimaan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Sumiati tertarik untuk meminta bantuan Terdakwa mengurus anak Saksi Sumiati dalam penerimaan tersebut, kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi Sumiati akan mengurus anak Saksi Sumiati dalam penerimaan tersebut dan meminta uang kepada Saksi Sumiati sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Sumiati menyanggupi untuk memenuhinya dengan cara mencicil atau membayar secara bertahap;

- Bahwa Saksi Sumiati pertama kali memberikan uang kepada Terdakwa di toko Sza-sza yang berlokasi di Jalan Rantau Nomor 1B, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dengan dilengkapi kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 21 Januari 2023;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa kembali meminta uang pengurusan anak Saksi Sumiati untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Saksi Sumiati sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Saksi Sumiati memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan dilengkapi kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering mendatangi warung kopi milik Saksi Sumiati untuk memberikan informasi mengenai seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi Sumiati untuk kelanjutan pengurusan anak Saksi Sumiati;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Sumiati memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer menggunakan Brilink dengan nominal bervariasi antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga total uang yang Saksi Sumiati berikan mencapai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa setelah pengumuman kelulusan, dan anak Saksi dinyatakan tidak lulus, Terdakwa masih meyakinkan Saksi Sumiati tentang kelulusan anak Saksi Sumiati dan meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk penempatan tugas anak Saksi Sumiati;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi janji Terdakwa kepada Saksi Sumiati karena M. Yamin tidak memenuhi janjinya kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan anak Saksi Sumiati dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Terdakwa sulit menghubungi M. Yamin yang menghilang tanpa Terdakwa tahu keberadaanya;

- Bahwa Terdakwa selama ini memberikan sebagian besar uang yang Terdakwa terima dari Saksi Sumiati kepada M. Yamin, adapun keuntungan yang Terdakwa terima secara keseluruhan adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran untuk pengurusan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi Sumiati di tempat penjualan ikan di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, pada waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, dan pada saat itu Saksi Sumiati bercerita kepada Terdakwa tentang anak Saksi Sumiati yang ingin bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil, adapun Saksi Sumiati bercerita kepada Terdakwa mengenai hal tersebut karena terinspirasi Terdakwa yang mempunyai dua orang anak yang keduanya berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil, yaitu Guru dan Sipir;

- Bahwa pada saat itu, Saksi Sumiati bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mampu membantu Saksi Sumiati untuk meluluskan anak Saksi Sumiati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dan atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menjawab Terdakwa perlu terlebih dahulu bertanya kepada teman Terdakwa yang merupakan orang dalam di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bernama M. Yamin;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menemui M. Yamin, dan Terdakwa mendapatkan kepastian mengenai kesanggupan dan kemampuan M.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin untuk meloloskan anak Saksi Sumiati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan pertama dengan Saksi Sumiati, Terdakwa yang telah mendapatkan kepastian dari M. Yamin, mendatangi warung kopi milik Saksi Sumiati untuk menyampaikan informasi tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Terdakwa meyakinkan Saksi Sumiati mengenai kemampuan Terdakwa mengurus anak Saksi Sumiati dalam penerimaan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Sumiati tertarik untuk meminta bantuan Terdakwa mengurus anak Saksi Sumiati dalam penerimaan tersebut, kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi Sumiati akan mengurus anak Saksi Sumiati dalam penerimaan tersebut dan meminta uang kepada Saksi Sumiati sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Sumiati menyanggupi untuk memenuhinya dengan cara mencicil atau membayar secara bertahap;

- Bahwa Saksi Sumiati pertama kali memberikan uang kepada Terdakwa di toko Sza-sza yang berlokasi di Jalan Rantau Nomor 1B, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dengan dilengkapi kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 21 Januari 2023;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa kembali meminta uang pengurusan anak Saksi Sumiati untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Saksi Sumiati sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Saksi Sumiati memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan dilengkapi kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering mendatangi warung kopi milik Saksi Sumiati untuk memberikan informasi mengenai seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi Sumiati untuk kelanjutan pengurusan anak Saksi Sumiati;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Sumiati memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer menggunakan Brilink dengan nominal bervariasi antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga total uang yang Saksi Sumiati berikan mencapai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa setelah pengumuman kelulusan, dan anak Saksi dinyatakan tidak lulus, Terdakwa masih meyakinkan Saksi Sumiati tentang kelulusan anak Saksi Sumiati dan meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk penempatan tugas anak Saksi Sumiati;

- Bahwa sejak awal Juni 2024, Saksi sudah tidak bisa menghubungi Terdakwa dan tidak menemukan keberadaan Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di tempat keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu Muhammad Jalil Bin Abdul Kemis sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah



merujuk pada intensi pelaku dalam melakukan perbuatan, yaitu membuat diri pelaku sendiri atau orang selain pelaku tersebut mendapatkan keuntungan, namun intensi tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi Sumiati di tempat penjualan ikan di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, pada waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, dan pada saat itu Saksi Sumiati bercerita kepada Terdakwa tentang anak Saksi Sumiati yang ingin bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil, adapun Saksi Sumiati bercerita kepada Terdakwa mengenai hal tersebut karena terinspirasi Terdakwa yang mempunyai dua orang anak yang keduanya berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil, yaitu Guru dan Sipir, kemudian Saksi Sumiati bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mampu membantu Saksi Sumiati untuk meluluskan anak Saksi Sumiati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dan atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menjawab Terdakwa perlu terlebih dahulu bertanya kepada teman Terdakwa yang merupakan orang dalam di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bernama M. Yamin, setelah itu Terdakwa menemui M. Yamin, dan Terdakwa mendapatkan kepastian mengenai kesanggupan dan kemampuan M. Yamin untuk meloloskan anak Saksi Sumiati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang bahwa beberapa hari setelah pertemuan pertama dengan Saksi Sumiati, Terdakwa yang telah mendapatkan kepastian dari M. Yamin, mendatangi warung kopi milik Saksi Sumiati untuk menyampaikan informasi tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Terdakwa meyakinkan Saksi Sumiati mengenai kemampuan Terdakwa mengurus anak Saksi Sumiati dalam penerimaan tersebut, kemudian Saksi Sumiati tertarik untuk meminta bantuan Terdakwa mengurus anak Saksi Sumiati dalam penerimaan tersebut, kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi Sumiati akan mengurus anak Saksi Sumiati dalam penerimaan tersebut dan meminta uang kepada Saksi Sumiati sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Sumiati menyanggupi untuk memenuhinya dengan cara mencicil atau membayar secara bertahap, adapun Saksi Sumiati pertama kali memberikan uang kepada Terdakwa di toko Sza-sza yang berlokasi di Jalan Rantau Nomor 1B, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dengan dilengkapi kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 21 Januari 2023, kemudian pada tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa kembali meminta uang pengurusan anak Saksi Sumiati untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Saksi Sumiati sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Saksi Sumiati memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan dilengkapi kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa sering mendatangi warung kopi milik Saksi Sumiati untuk memberikan informasi mengenai seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi Sumiati untuk kelanjutan pengurusan anak Saksi Sumiati, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Sumiati memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer menggunakan Brilink dengan nominal bervariasi antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hingga total uang yang Saksi Sumiati berikan mencapai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah pengumuman kelulusan, dan anak Saksi dinyatakan tidak lulus, Terdakwa masih meyakinkan Saksi Sumiati tentang kelulusan anak Saksi Sumiati dan meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk penempatan tugas anak Saksi Sumiati, namun sejak awal Juni 2024, Saksi sudah tidak bisa menghubungi Terdakwa dan tidak menemukan keberadaan Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di tempat keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan Terdakwa telah berusaha meyakinkan Saksi Sumiati mengenai kemampuan Terdakwa mengurus kelulusan anak Saksi Sumiati dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adapun usaha tersebut Terdakwa lakukan untuk membuat Saksi Sumiati percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan anak Saksi Sumiati dalam seleksi tersebut, meskipun kenyataannya Terdakwa tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, sehingga usaha Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa walaupun bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah merujuk pada cara-cara pelaku melakukan perbuatan yang maksud dan tujuannya sebagaimana terurai pada unsur kedua dakwaan *a quo*, adapun cara-cara tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu cara terpenuhi maka unsur *a quo* dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah membuat Saksi Sumiati percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan anak Saksi Sumiati dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan cara meyakinkan Saksi Sumiati mengenai kemampuan Terdakwa mengurus kelulusan anak Saksi Sumiati dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meskipun senyatanya Terdakwa tidak mampu dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengurus, memastikan, dan menjamin kelulusan anak Saksi Sumiati dalam proses seleksi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa dengan martabat palsu yang seolah-olah mempunyai kemampuan untuk mengurus, memastikan, dan menjamin kelulusan anak Saksi Sumiati dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah berhasil menggerakkan Saksi Sumiati memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran untuk pengurusan;

merupakan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan menjadi pegangan bagi korban, sehingga patut untuk dikembalikan kepada korban, yaitu Saksi Sumiati;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian dengan nilai yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jalil Bin Abdul Kemis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran untuk pengurusan;
dikembalikan kepada Sumiati Binti Muhammad Nasir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., dan Fadlan Ardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Fadlan Ardi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.